



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 90
TAHUN 2008 TENTANG TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air layak konsumsi dan air bersih dengan memperhatikan kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan perusahaan serta mampu melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air layak konsumsi dan air bersih sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kendal tanggal 8 April 2020 perihal Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2008 tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2008 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal 90 Tahun 2008 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2008 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5801);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5805);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6173);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 6 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 131);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 46 Seri E No. 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air

Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 2 Seri E No. 2);

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2008 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 90 Seri E No. 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal 90 Tahun 2008 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 22 Seri E No. 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 90 TAHUN 2008 TENTANG TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTO PANGURIPAN KABUPATEN KENDAL

Pasal I

Diantara BAB VI dan BAB VII Peraturan Bupati Kendal Nomor 90 Tahun 2008 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 90 Seri E No. 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal 90 Tahun 2008 tentang Tarif Air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Panguripan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 22 Seri E No. 18) disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN TARIF AIR

Pasal 7A

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif air.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar pelanggan.

Pasal 7B

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif air diatur sebagai berikut :

- a. pelanggan mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif air kepada Bupati melalui Direktur PDAM.
- b. Direktur PDAM berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan PDAM maupun kepentingan Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM, mengajukan

usulan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif air kepada Bupati setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

- c. dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif air.
- d. dalam hal permohonan tidak disetujui oleh Bupati selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 7C

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif air kepada pelanggan secara langsung tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7B.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 April 2020

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA